

penyelenggara



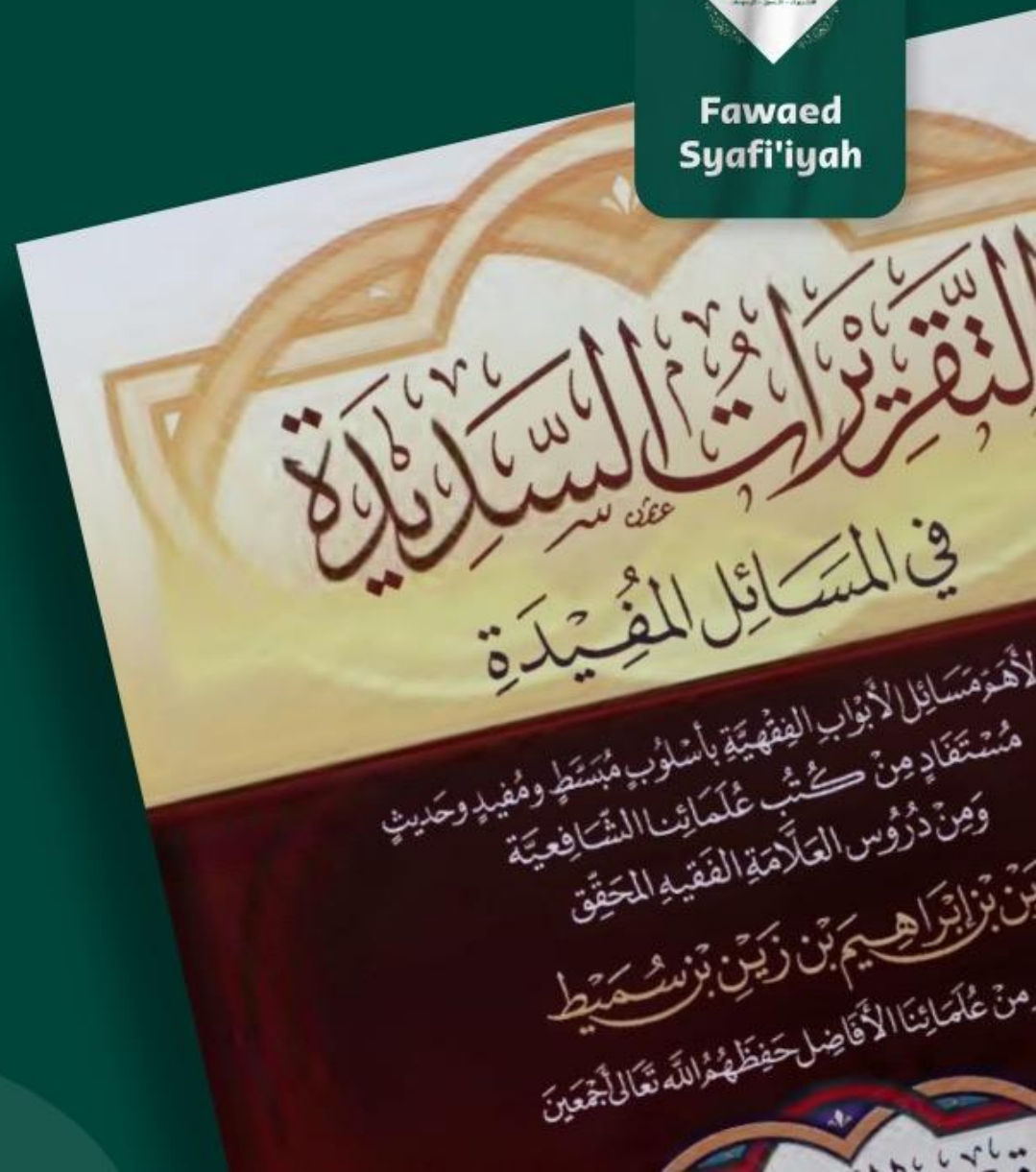
Fawaed
Syafi'iyah

ebook Bekal Puasa

Hukum-hukum terkait puasa, tarawih,
l'tikaf dan zakat dari kitab :

At Taqrīrāt As Sadīdah

disusun oleh : **Fawaed Syafi'iyah**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



@fawaedsyafiiyah

Kitab Puasa



@fawaedsyafiiyah

1 Syarat Sah dan Wajib Puasa

2 Penentuan Masuknya Puasa

3 Qadha' dan fidyah

4 Sunnah-Sunnah Puasa

5 Shalat Tawarih dan Witr

6 Kemakruhan saat Puasa

7 Pembatal-Pembatal Puasa

8 Permasalahan kontemporer

Mukaddimah

Makna Puasa

Secara Bahasa :
Menahan secara mutlak

Secara Syariat :
Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari, dengan niat khusus.

Sejarah Pensyariatan

- ❖ ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau puasa **setiap bulannya tiga hari**. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan dari Rabi'ul Awwal sampai Ramadhan (Yazid mengatakan 19 bulan dari Rabi'ul Awwal hingga Ramadhan), setiap bulannya tiga hari puasa. Kemudian **beliau juga puasa Asyura**.
- ❖ Kemudian Allah menurunkan perintah puasa Ramadhan pada bulan Sya'ban tahun 2 hijriyah
- ❖ Nabi ﷺ berpuasa Ramadhan **9 kali** selama hidup beliau.

Keutamaan

❑ Dari **al-Qur'an** :
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة ٢٤]
“makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu (di dunia)”

❑ Dari **Hadits** :
“sesungguhnya setiap kebaikan akan mendapat pahala sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, **kecuali puasa**, maka puasa itu hanya untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberi balasan untuknya”

Hukum Orang Yang Meninggalkan Puasa

Keadaan pertama

Karena ingkar terhadap kewajiban puasa.

Maka ia dihukumi keluar dari Islam, dan diberlakukan sebagaimana orang yang murtad, ia diperintahkan untuk bertaubat dan ruju dari pengingkarannya, apabila ia bertaubat maka diterima, Adapun bila tetap pada kekafirannya, maka ia dibunuh karena kekurunnya.

Keadaan kedua

Karena malas, namun tetap mengakui kewajiban puasa.

Ia telah **berbuat maksiat dan kefasikan**, dan wajib atas pemerintah untuk memenjarakannya dan tidak memberikannya makan dan minum pada siang hari, sehingga seakan-akan seperti orang yang berpuasa, diharapkan dengan hukuman ini ia akan bertaubat.

Hukum Puasa

WAJIB

Puasa Ramadhan

Puasa qodho'

Puasa kaffarah

Puasa nadzar

SUNNAH

Puasa sunnah yang berulang tiap **tahun**

Seperti : puasa arafah, asyura, 6 hari bulan syawal.

Puasa sunnah yang berulang tiap **bulan**

Seperti : puasa *ayyamul bidh* (13, 14, 15 hijriyah).

Puasa sunnah yang berulang tiap **pekan**

Seperti : puasa hari senin dan kamis

MAKRUH

Menghususkan hari **Jum'at**, atau **Sabtu**, atau **Ahad** untuk berpuasa

Berpuasa **setahun penuh** (*shiyamud dahr*)

HARAM

Puasa hari raya **idul fitri** dan **idul adha**

Puasa hari tasyrik

Puasa separuh kedua dari bulan sya'ban

Puasa hari yang diragukan (*yaum as-syakk*)

lalah hari ke-30 Sya'ban yang banyak orang mengatakan munculnya hilal, atau ada yang bersaksi melihat hilal, namun ditolak persaksiannya oleh hakim.

**Kapan diperbolehkan puasa separuh kedua
sya'ban, atau pada hari *syakk*?**

**Saat melakukan puasa
wajib**, seperti : qodho',
kaffarat dan nadzar.

**Memiliki kebiasaan
puasa**, seperti puasa
Senin dan Kamis.

**Menyambung dengan
hari-hari sebelumnya**,
walaupun hanya
dengan satu hari pada
tanggal 15.

Syarat Sah Puasa

Bila **semua syarat terpenuhi**, maka puasanya **sah**.

1

Islam

Seseorang keluar dari Islam, walaupun sebentar saja, maka puasanya tidak sah.

2

Berakal

Bila seseorang hilang akalnya karena gila (walaupun sebentar) maka tidak sah puasanya.

Kecuali bila hilang akal karena pingsan, *epilepsy* atau mabuk, maka akan ada pembahasan khusus di pasal tentang pembatal puasa.

3

Suci dari haidh dan nifas

Wanita yang keluar haidh di tengah hari, maka batal puasanya

Namun **disunnahkan** baginya untuk menahan diri dari pembatal puasa hingga terbenam matahari.

4

Mengetahui bahwa hari tsb sah untuk berpuasa

Yakni mengetahui bahwa hari tsb bukan termasuk hari yang dilarang berpuasa.

Syarat Wajib Puasa

Bila **semua syarat terpenuhi**, maka wajib berpuasa.

1

Islam

Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, namun **orang yang murtad** wajib men-qadha' puasa yang ia tinggalkan selama murtad.

2

Mukallaf

Mukallaf yakni : **baligh dan berakal**.
Anak kecil belum wajib berpuasa, namun wajib bagi walinya memerintah anak tsb untuk berpuasa saat berusia **7 tahun**, dan memukulnya jika meninggalkan puasa saat ia berusia **10 tahun**.

3

Mampu Berpuasa

Mampu berpuasa ditinjau dari 2 aspek :

- ☐ **Lahiriyah** : tidak wajib puasa atas orang tua renta dan orang sakit yang tiada harapan sembuh.
- ☐ **Syariah** : tidak wajib berpuasa atas Wanita haidh dan nifas

4

Sehat

Tidak wajib berpuasa atas **orang sakit**.
Yakni sakit yang jika ia berpuasa dikhawatirkan :

- meninggal dunia,
- memperlambat kesembuhan,
- atau bertambah sakit.

5

Muqim

Tidak wajib puasa bagi **musafir** , dengan ketentuan safarnya :

- Jarak jauh (83 km)
- Untuk tujuan mubah
- Dan memulainya sebelum fajar

Rukun Puasa

1

Niat

Baik puasa **fardhu** atau **sunnah**.

2

Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa

Apabila seseorang melakukan pembatal puasa, karena **lupa**, **dipaksa**, atau **bodoh** (*jahil*) terhadap hukum, maka puasanya tidak batal.

Niat Puasa **fardhu**

1) Waktu niat dari maghrib **hingga terbit fajar**.

2) **Wajib** menentukan puasa yang dilakukan (*ta'yin*)

3) **Tak boleh** menggabungkan dua puasa fardhu dalam satu niatan sehari

Niat Puasa **sunnah**

1) Wajib berniat dari maghrib hingga **tergelincir matahari**.

2) **Tidak wajib** *ta'yin*, kecuali puasa yang memiliki waktu tertentu, seperti Arafah.

3) **Boleh** menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu niatan sehari

Syarat dalam Niat Puasa

Bila ada satu syarat yang luput, maka niatnya tidak sah, begitu pula puasanya



Penentuan Awal Puasa Ramadhan

1

Persaksian 1 orang adil atas terhilatnya hilal.

Adil disini adalah **orang yang memenuhi syarat diterimanya persaksian**, yakni :
Laki-laki, merdeka, berakal dan bijaksana (*rasyid*), bisa berbicara, mendengar dan melihat, tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.

2

Sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh imam Muslim :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] ثَلَاثِينَ

*"Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka **genapkanlah (bulan Sya'ban menjadi 30 hari).**"*

📄 Bila telah tetap salah satu diantara 2 perkara ini, maka wajib berpuasa **secara umum**, yakni atas **seluruh penduduk daerah** dan **orang-orang yang berada pada daerah yang satu *mathla'*** (bersamaan terbit dan tenggelamnya matahari)

Permasalahan seputar melihat hilal :

1

Seseorang melakukan safar dari daerahnya di **hari terkahir bulan sya'ban**, dalam keadaan tidak berpuasa **karena tidak melihat hilal**, Ketika sampai di daerah tujuan ia **menjumpai penduduknya sudah berpuasa, atau sebaliknya**, ia safar dalam keadaan puasa namun penduduk daerah tujuan sudah berbuka.

- ❑ Jika penduduk daerah yang ia tuju sedang berpuasa, maka wajib ikut berpuasa.
- ❑ Namun bila sebaliknya, maka ada khilaf :
 - **Imam ar-Ramly** berpendapat wajib ikut tidak berpuasa.
 - **Imam Ibn Hajar** berpendapat tetap berpuasa, dan tidak boleh membatalkannya.

2

Seseorang melakukan safar dari daerahnya di hari terkahir bulan ramadhan, **dalam keadaan berpuasa karena belum melihat hilal syawal**, ketika sampai di daerah tujuan ia menjumpai **penduduknya sudah berhari raya, atau sebaliknya** ia safar dalam keadaan tidak berpuasa namun penduduk daerah tujuan masih berpuasa.

- ❑ Berdasarkan pendapat paling rajih (*al-ashah*), dalam 2 keadaan di atas **wajib atas orang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan apayang dilakukan oleh penduduk setempat**, karena ia sudah menjadi bagian dari mereka.

Kesunnahan-Kesunnahan Ketika Puasa

1

Menyegerakan berbuka saat telah yakin masuk waktu maghrib.

- Apabila **masih ragu-ragu**, maka wajib berhati-hati dengan mengakhirkannya sampai benar-benar yakin.

2

Berbuka dengan kurma basah (*ruthob*) dengan jumlah yang ganjil.

3

Sahur, meskipun dengan seteguk air.

- Waktu sahur mulai dari **tengah malam**.
- Yang paling utama sahur dengan **kurma**.

4

Mengakhirkan sahur, namun tidak sampai terlalu mendekati subuh.

- Disunnahkan untuk berhenti makan sebelum fajar dengan jarak yang cukup untuk membaca 50 ayat (15 menit), sebagai bentuk kehati-hatian.

Urutan keutamaan makanan dalam berbuka :



Ruthob
(Kurma basah)



Busr (Kurma mentah sebelum menjadi ruthob)



Tamr
(Kurma kering)



Air putih, yang paling utama dg **zam-zam**



Hulwun (makanan manis yang tidak diproses dg api)



Halwa (makanan manis yang diproses dg api)

5

Membaca do'a berbuka.

(1) اللَّهُمَّ لَكَ صُيِّمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، (2) ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، (3) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُيِّمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ، (4) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

- ① Riwayat Abu Dawud secara mursal, tanpa tambahan (وَبِكَ آمَنْتُ)
- ② Riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar
- ③ Do'a Rabi' bin Hutsaim, tabi'in murid Ibn Mas'ud
- ④ Do'a Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibn Majah.

6

Memberi Jamuan berbuka bagi yang berpuasa.

- ❑ Kesunnahan ini bisa diperoleh walupun hanya **menghidangkan air putih** atau **satu butir kurma**, namun yang lebih utama adalah hidangan yang mengenyangkan.

7

Mandi Janabah sebelum fajar (bila junub di malam hari)

8

Memperbanyak tilawah al-Qur'an.

- ❑ Yang paling utama dengan **mudarasah**, yakni seseorang membaca al-Quran dan orang lain menyimaknya, kemudian dilakuka secara bergantian.

9

Melaksanakan Sholat tarawih sejak malam pertama hingga terakhir

10

Melaksanakan Sholat witir dengan berjama'ah

- ❖ Akan ada pembahasan khusus tentang Sholat Tarawih dan Sholat witir pada slide berikutnya

Sholat Tarawih

1

Sebab Penamaannya?

- Dinamakan *Tarawih*, karena para salaf dahulu **beristirahat setiap selesai 2 salam** sebab lamanya berdiri mereka.

2

Hukumnya?

- Sunnah, menurut **ijma** para ulama

3

Dalil pensyariatannya

- **Pertama**, Perkataan Nabi ﷺ :

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

“Barang siapa yang melaksanakan **qiyamul lail** di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (muttafaq alaih)

- Yang dimaksud (*al-qiyam*) disini ialah shalat tarawih

- **Kedua**, perbuatan Nabi ﷺ dari hadits A'isyah yang diriwayatkan oleh imam al-bukhoriy :

“Rasulullah ﷺ pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda: **“Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu.”**

- **Ketiga, atsar** dari khalifah Umar yang diriwayatkan oleh *Abdurrahman bin Abdul Qari* :

“Saya keluar ke masjid bersama Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pada bulan Ramadhan. Ketika itu orang-orang berpencaran; ada yang shalat sendirian, dan ada yang shalat dengan jama’ah yang kecil (kurang dari sepuluh orang). Umar berkata, ‘Demi Allah, saya melihat (berpandangan),seandainya mereka saya satukan di belakang satu imam, tentu lebih utama,’ Kemudian beliau bertekad dan mengumpulkan mereka di bawah pimpinan Ubay bin Ka’ab. Kemudian saya keluar lagi bersama beliau pada malam lain. Ketika itu orang-orang sedang shalat di belakang imam mereka. Maka Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, ‘Ini adalah sebaik-baik hal baru.’ Dan shalat akhir malam nanti lebih utama dari shalat yang mereka kerjakan sekarang (diriwayatkan oleh imam al-Bukhory)

4

Waktu Pelaksanaannya?

- Mulai setelah **pelaksanaan shalat Isya’** (walaupun dijama’ taqdim di waktu maghrib) **hingga terbit fajar** (shubuh)

5

Bagaimana Niatnya?

- Wajib **ta’yin** (menentukan jenis shalat) ketika tarawih, tidak cukup hanya berniat shalat secara mutlak.
- Ia bisa berniat di setiap rakaatnya :
qiyam Ramadhan, atau **shalat tarawih**, atau **sunnah tarawih**, atau **sebagian dari tarawih**.

5

Berapa Jumlah Rakaatnya?

- Menurut Syafi’iyyah : **20 rakaat** -untuk selain penduduk Madinah- sebagaimana yang diamalkan para sahabat dan tabi’in.
- Apabila seseorang shalat kurang dari 20 rakaat , maka tetap sah, dan mendapat pahala sebagian dari tarawih.
- **Wajib salam setiap 2 rakaat**, apabila seseorang sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam.. maka **tidak sah**, kecuali bila ia lupa atau tidak tahu.
 - hal ini dikarenakan riwayat-riwayat terkait tarawih adalah dengan salam setiap 2 rakaat.

- Perkataan para ulama terkait jumlah rakaat tarawih :
 - **Imam at-Tirmidzi** mengatakan dalam kitab **sunan** beliau (jilid 3/169) :
“Mayoritas ulama mengikuti Riwayat yang datang dari Umar, Ali dan selain mereka berdua dari para sahabat nabi ﷺ (yakni) 20 rakaat, dan ini adalah pendapat ats-tsaury,ibnul Mubarak, dan asy-Syafi’iy.”,
 Dan imam asy-Syafi’l berkata : *“dan seperti inilah yang aku jumpai di negeri Makkah, mereka **shalat tarawih 20 rakaat**”*

7

Bacaan di dalam shalat Tarawih?

- **Paling utama** : mengkhataamkan seluruh al-Qur’an pada seluruh bulan, yakni dengan membaca 2 *hizb* setiap malamnya.
- Membaca satu surat secara sempurna, lebih baik daripada sebagian surat, walaupun lebih panjang.
- Sunnah membaca sesuai dengan **urutan mushaf**.

- Al-Qur’an terdiri dari 60 hizb, ia ia membaca satu malam 2 hizb, maka akan khatam dalam 30 hari.

8

Permasalahan Lain Seputar Tarawih

- Shalat tarawih boleh dikerjakan dengan **sendiri-sendiri** atau **berjamaah**, namun yang **lebih utama** adalah dengan **berjama’ah**
- Shalat tarawih **di masjid lebih utama** daripada di rumah, baik laki-laki ataupun wanita.
- Disunnahkan seruan (الصلاة جامعة) setiap 2 rakaat tarawih
- Tidak ada sunnah terkait dzikir /bacaan tertentu diantara 2 shalat tarawih, namun tetap disunnahkan untuk memperbanyak dzikir dan do’a.
- Boleh mengakhirkan ba’diyah isya setelah selesai tarawih.

Zaman Nabi ﷺ

- Nabi ﷺ melaksanakan qiyamul lail Ramadhan di masjid Nabawi, kemudian ada beberapa sahabat yang mengikuti shalat di belakang beliau.
- Pada **malam berikutnya** sahabat yang ikut shalat bersama beliau semakin bertambah, begitu pula pada malam berikutnya.
- Pada **malam keempat** beliau tidak keluar kecuali hanya untuk sholat subuh.
- Dan yang **masyhur** beliau *qiyamul lail* berjamaah dengan para sahabat, pada malam 23, 25, dan 27.
- Setelah itu tidak ada lagi *qiyamul lail* yang dilakukan secara berjamaah di masjid hingga beliau ﷺ wafat.

Zaman Sahabat

- Di masa **Abu Bakar** tidak ada *qiyamul lail* berjamaah sebagaimana di masa Nabi ﷺ.
- Di masa **Umar bin Khottob**, tepatnya pada tahun kedua kekhilafahan beliau (tahun **14 H**), saat melihat para sahabat saling berkelompok secara terpisah-pisah dalam qiyamul lain, beliau berinisiatif mengumpulkan mereka bersama dengan satu imam, hingga akhirnya beliau memerintahkan **Ubay bin Ka'ab** untuk menjadi Imam *qiyamul lail* pada malam-malam berikutnya.
- Di masa **Utsman bin Affan**, beliau juga mengumpulkan para lelaki dan wanita untuk sholat bersama satu imam, **Sulaiman bin Abi hatsmah**.
- Di masa **Ali bin Abi Tholib**, beliau menjadikan satu imam untuk kaum lelaki, dan satu imam untuk wanita.

Zaman Tabi'in

- **Abdurrahman bin Abi Bakr** (56 H) menjadi imam pada sholat tarawih dengan 20 rakaat, dan beliau tidak qunut kecuali pada setengah kedua Ramadhan, dan mengkhataamkan al-Quran 2 kali selama Ramadhan.
- **Atha'** (114 H) mengatakan : ***"aku mendapati manusia mereka shalat tarawih 23 rakaat dengan witir."***
- **Said bin Ubaid** (145 H) meriwayatkan bahwa Ali bin Rabi'ah (73 H) menjadi imam tarawih dengan 20 rakaat dan 3 witir.
- **Nafi' bin Umar** (169 H) meriwayatkan bahwa **Ibnu abi mulaikah** (117 H) menjadi imam tarawih pada masa beliau, dan sholat 20 rakaat dengan membaca surat **fathir**.

Sholat Witr

Hukumnya

Sunnah muakkadah

witr termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjama'ah, kecuali pada **bulan Ramadhan**, maka **lebih utama dengan berjamaah**.

waktunya

Mulai

setelah pelaksanaan sholat isya', walaupun dikerjakan jama' taqdim

Sampai

Terbitnya fajar

Rakaatnya

Paling sedikit

1 rakaat

Dimakruhkan merutinkannya tanpa ada udzur

Paling sempurna

11 rakaat

Adnal kamal

3 rakaat

Tata Caranya

(1) *al-Washl*

yakni dengan :

- Menyambung seluruh sholat dengan 1 tasyahhud di rakaat terakhir, dan ini yang lebih utama bila ingin *washl*
- Atau menyambung dengan 2 tasyahhud, yakni di rakaat terakhir dan sebelumnya.

(2) *al-Fashl*

- Yakni dengan memisah rakaat terakhir dengan sebelumnya dengan salam.

Cara ini lebih utama dibanding dengan *al-washl*.

1

Perincian tentang Tata Cara Fashl

3 rakaat → 2+1

5 rakaat → 2+2+1 4+1

7 rakaat → 2+2+2+1 4+2+1 6+1

9 rakaat → 2+2+2+2+1 4+2+2+1 4+4+1 8+1

11 rakaat → 2+2+2+2+2+1 4+2+2+2+1 4+4+2+1 10+1

2

Qunut pada witir

- **Hukumnya** : **Sunnah ab'adh** , dan disyariatkan sujud sahwi Ketika lupa.
- **Waktu** : di dalam madzhab syafi'iy qunut witir hanya disunnahkan pada separuh kedua bulan Ramadhan.
- **Bacaan** : mendapat kesunnahan dengan bacaan yang mengandung doa dan pujian, seperti : (اللهم اغفر لي يا غفور), namun yang afdhol dengan do'a qunut yang ma'tsur sebagaimana dalam shalat shubuh.
- **Dalil** : atsar dari Umar yang diriwayatkan oleh **Abu Dawud** : “Sesungguhnya Umar Ibn Khattab berinisiatif mengumpulkan masyarakat agar shalat tarawih bersama (dengan imam) Ubay Ibn Ka'b, maka beliau shalat tarawih bersama mereka selama 20 malam, **dan beliau tidak berdoa qunut kecuali dalam separuh yang kedua** (malam 16 Ramadhan hingga seterusnya).”

Hal-hal Yang Dimakruhkan Saat Puasa

1

Mengunyah sesuatu tanpa ada yang masuk ke perut (*al-alku*)

- Apabila sampai ada yang masuk, maka batal puasanya.

2

Mencicipi makanan tanpa ada hajat, dan tidak ada sedikitpun yang tertelan.

- Bila ada keperluan, maka tidak makruh.

3

Berbekam, dan membekam orang lain.

- Karena ada perselisihan diantara ulama terkait hukumnya, disamping juga bisa melemaskan badan.

4

Membuang air yang pertama kali masuk ke mulut saat berbuka

- Karena hal ini akan menghilangkan berkah puasa.

5

Menyelam dalam air.

- Meskipun untuk mandi wajib, karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke tubuh.

6

Bersiwak setelah waktu dhuhur

- Karena hal ini bisa menghilangkan bau mulut sebab puasa.

7

Banyak makan dan tidur, serta berbicara hal-hal yang tidak berfaidah

- Karena hal ini membuat seseorang lupa dari faidah dan tujuan disyariatkan puasa.

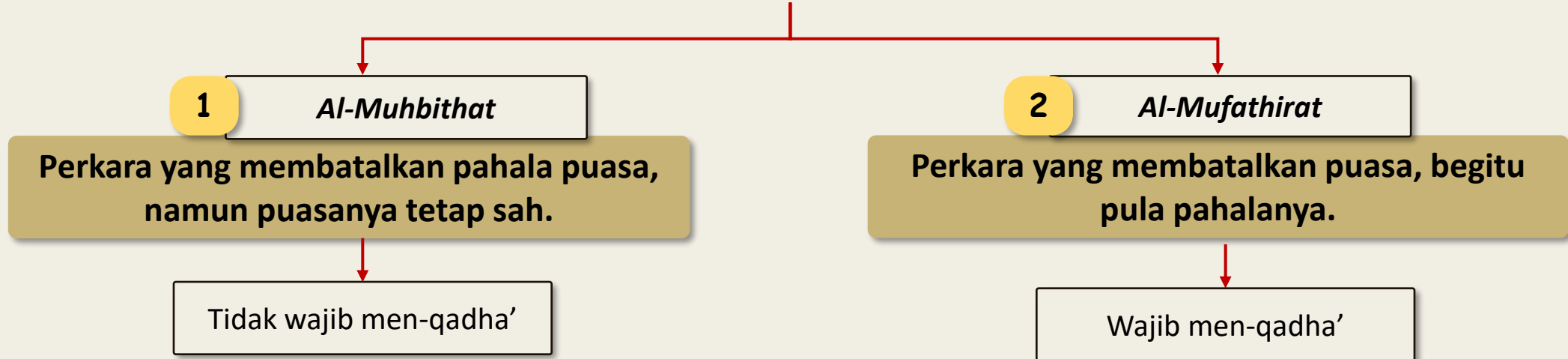
8

Menikmati sesuatu yang mubah, baik hal-hal yang dicium, dilihat atau didengar

- Seperti menikmati aroma parfum.

Pembatal Puasa

Perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua :



❖ Perincian masalah ini, pada slide berikutnya.

Ghibah

Namimah (adu domba)

Berbohong

Sumpah palsu

Melihat hal-hal yang haram, atau halal namun dg syahwat

Berkata dan melakukan sesuatu yang buruk dan kotor

Rincian pembatal-Pembatal Puasa :**1****Murtad walaupun sebentar.****2****Haidh, nifas, dan melahirkan pada siang hari****3****Gila walaupun sebentar****4****Pingsan dan Mabuk, jika terjadi sepanjang puasa**Bila **sempat sadar** meskipun sebentar :

- Menurut Imam ar-ramliy : puasanya **tidak batal**.

- Menurut Imam **Ibn Hajar** : puasanya **tetap batal** bila hal diatas terjadi karena kecerobohan dan kesengajaan.

5**Jima'**

Bila seseorang membatalkan puasa sehari pada bulan **Ramadhan** dengan **jima'** secara **sengaja, tahu** dan **tanpa dipaksa**, serta tidak sedang dalam keadaan sakit atau safar yang membolehkan berbuka, maka ia menanggung 5 sanksi :

- berdosa

- Wajib dita'zir

- Wajib menahan diri dari pembatal puasa sepanjang hari

- Wajib menqadha'

- Membayar *kaffarah udzma'*, yakni salah satu di antar 3 perkara secara berurutan

- ➊ Memerdekakan budak mukmin

- ➋ Puasa 2 bulan berturut-turut

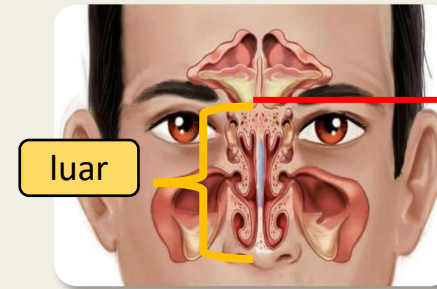
- ➌ Memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang 1 mudd.

- ❑ *Kaffarat ini hanya wajib untuk lelaki saja.*

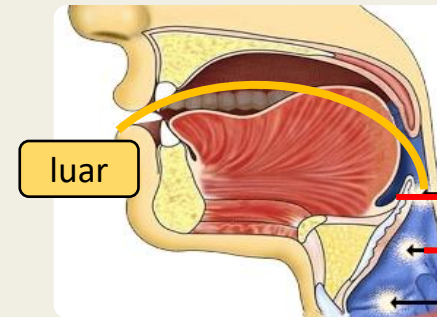
6 Masuknya benda ('ain) ke dalam tubuh (jauf) melalui lubang yang terbuka (manfadz)

- Kata (**benda**) berarti tidak masuk di dalamnya angin / gas, begitu pula sekedar rasa atau bau.
- lubang yang terbuka (*al-manfadz al-maftuh*) mencakup : mulut, hidung, telinga, lubang dubur, serta farji. Adapun mata, tidak masuk.
- ✓ Namun kedokteran modern membuktikan bahwa mata memili rongga yang bersambung ke dalam tubuh, dan telinga tidak memiliki.
- Yang dimaksud (rongga dalam tubuh/*jauf*) adalah bagian tubuh yang memproses makanan dan obat, yakni lambung, atau memproses obat saja, yakni otak.

KAIDAH : acuan batalnya puasa dengan masuknya *ain* adalah ketika sudah melampaui batas awal dari bagian dalam *manfadz*, adapun bila masih di bagian luar maka tidak membatalkan.

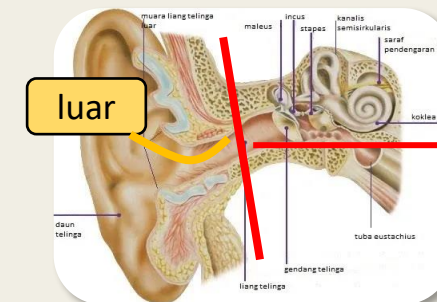


Batas awal bagian dalam : pangkal hidung (*muntahal khoisyum*) yang sejajar dengan mata.

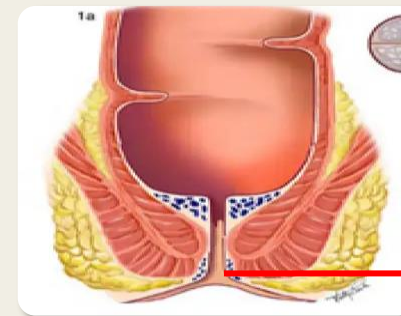


Batas awal bagian dalam :

- Setelah makhraj *kho'* (*tenggorokan atas*) menurut imam *ar-Rafi'iy*
- Setelah makhraj *ha'* (*tenggorokan tengah*) menurut imam *an-Nawawi*



Batas awal bagian dalam : bagian dalam yang sekiranya tak tampak oleh mata pada majelis *takhotub*.



Batas awal bagian dalam : bagian yang tdak wajib dibasuh saat mandi besar.

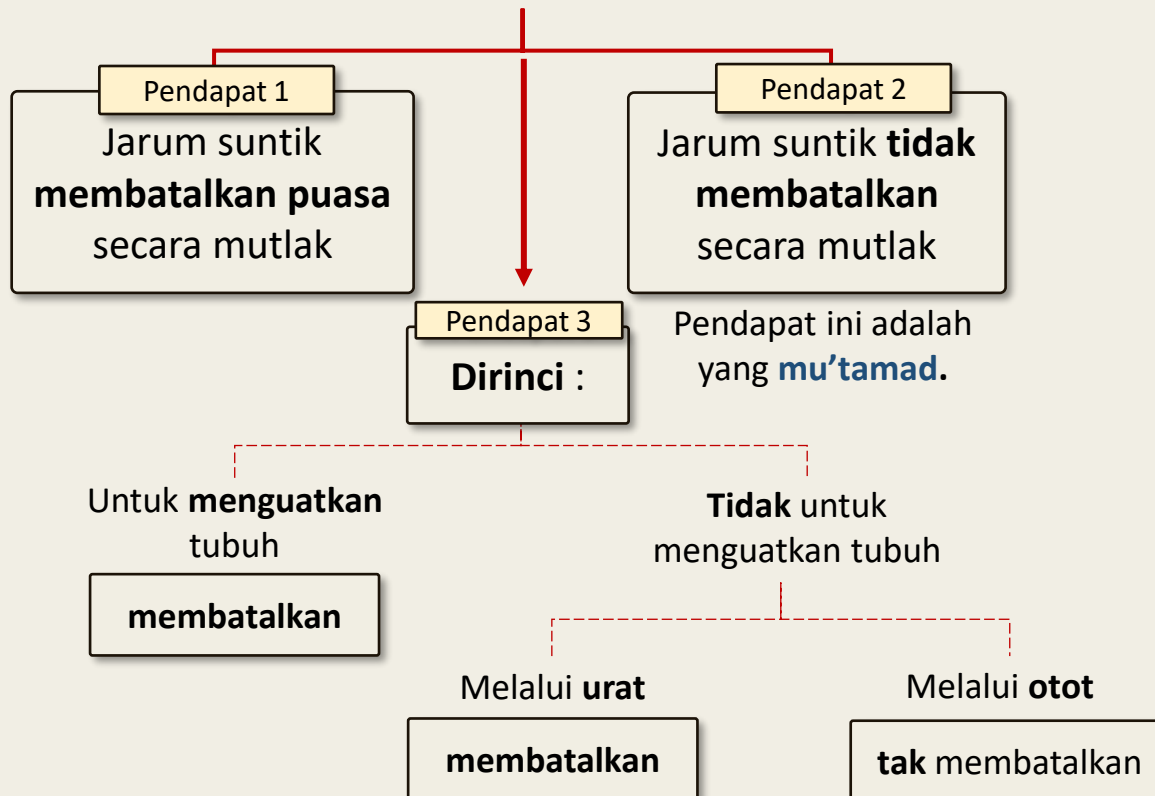
Permasalahan terkait benda yang masuk ke dalam tubuh

1

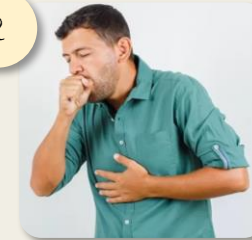


Jarum
Suntik

- Ulama syafi'iyah **berselisih** mengenai masalah ini :

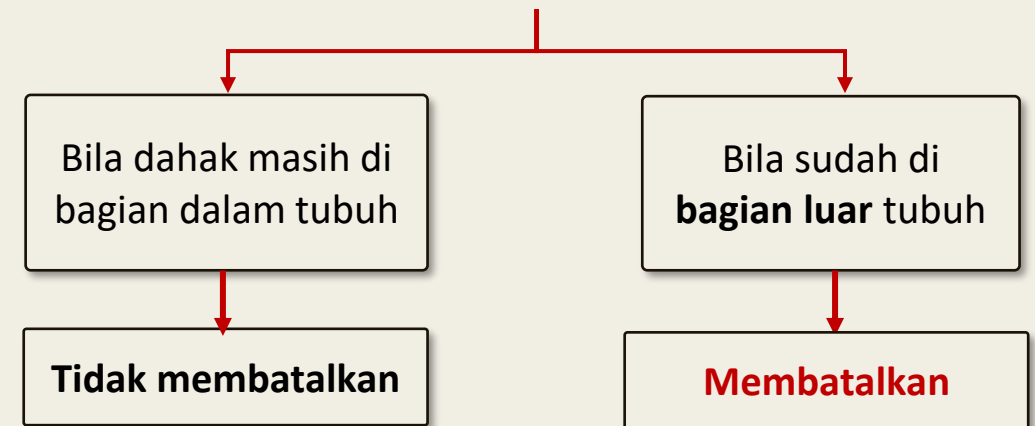


2



Menelan
dahak

- Ada perincian terkait masalah ini :



- Batas bagian **luar** adalah makhraj huruf (خ).
- Bagian **dalam** adlaah makhraj huruf (هـ).
- Adapun huruf (ح) diperselisihkan
 - Imam **an-Nawawi** : termasuk bagian luar
 - Imam **ar-Rafi'iy** : termasuk bagian dalam.

3



Menelan ludah

Menelan ludah tidak membtalkan puasa karena dianggap sulit menghindarinya, namun dg 3 syarat :

Ludahnya **murni** tidak bercampur dengan benda/zat lain.

Ludahnya dalam keadaan suci tidak **terkena najis**.

Masih berada pada **sumbernya**, yakni lidah dan seluruh bagian mulut.

4



Masuknya air ke tubuh

- Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa :

Bila mandi yang dilakukan adalah mandi yang **disyariatkan**, baik yang sifatnya **wajib**, ataupun **sunnah**

Tidak membatalkan

- Bila mandinya dengan **menuangkan** air ke badan, Adapun bila dengan **menyelam**.. Maka batal puasanya.

Bila mandi yang dilakukan **mubah** saja, seperti mandi biasa untuk menyegarkan tubuh.

membatalkan

- Meskipun masuknya tanpa sengaja



Masuknya air
saat berkumur

- Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat **berkumur** bagi orang yang berpuasa :

Bila berkumur itu
disunnahkan, saat
mandi ataupun wudhu.

- ☐ Bila **tidak** terlalu keras.

Tidak membatalkan

- ☐ Bila terlalu keras (*mubalaghoh*).

Membatalkan

- Karena berlebihan dalam berkumur **makruh** saat berpuasa

Bila berkumurnya **tidak disunnahkan**, semisal kumur keempat, atau berkumur selain pada wudhu dan mandi

membatalkan

- Meskipun tidak terlalu keras berkumurnya.



Cutton bud, atau
obat tetes telinga

- Ulama syafi'iyyah **berselisih** mengenai masalah ini :

Pendapat 1

Membatalkan puasa,
karena telinga adalah
manfadz maftuh

Pendapat ini adalah yang
mu'tamad dalam madzhab.

Pendapat 1

Tidak membatalkan puasa, karena telinga bukan *manfadz maftuh*

Pendapat ini adalah ikhtiyar
Imam al-Ghazaly, yang dikuatkan oleh beberapa ulama kontemporer.

Tabel Pembatal Puasa Kontemporer Menurut Ulama Syafi'iyah

Masalah	Batal	Tidak Batal	Khilaf / ada perincian	Keterangan
Rokok	✓	-	-	Karena rokok menghasilkan <i>ain</i>
Inhaller	✓	-	-	Karena masuknya ain yang terkandung pada alat tersebut ke <i>jauf</i>
Enema	✓	-	-	Karena anus adalah saluran yang terbuka
Nitrogliserin	✓	-	-	Karena obat tersebut terurai sehingga tercampur dengan ludah dan masuk ke tenggorokan.
Keteter urin dan ovula	✓	-	-	Karena keduanya ialah benda yang masuk ke <i>jauf</i>
Donor Darah	-	✓	-	Donor darah dikiaskan dengan bekam yang tidak membatalkan puasa



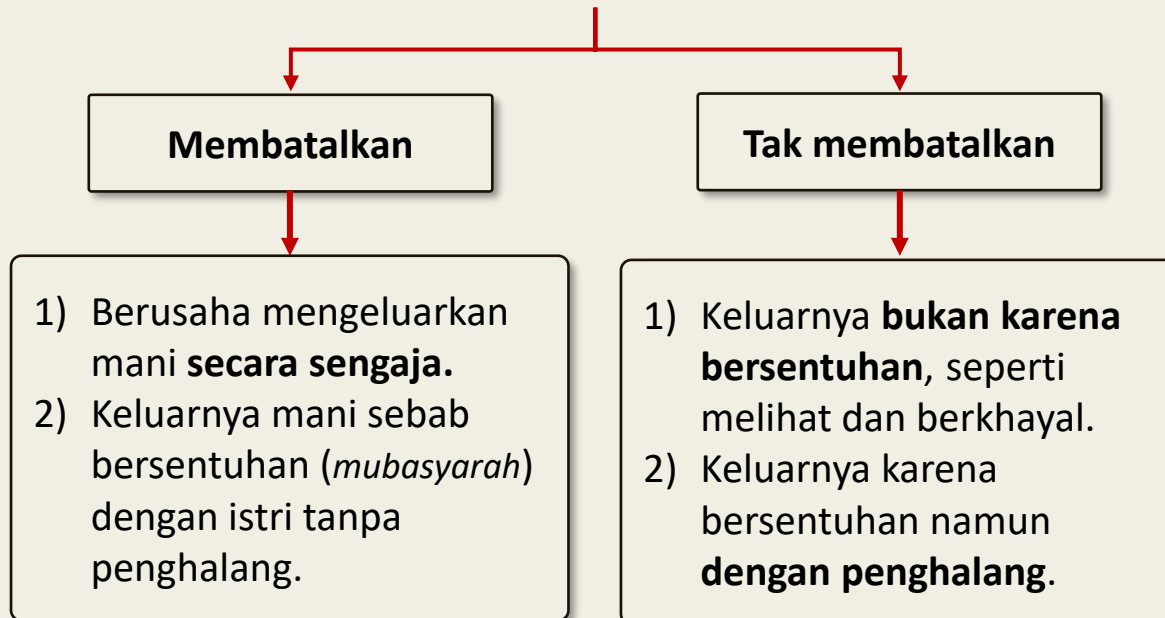
Masalah	Batal	Tidak Batal	Khilaf / ada perincian	Keterangan
Pasta gigi	-	-	✓	○ Bila ada zat yang tercampur dengan air liur kemudian ia menelannya, maka batal puasanya .
Tetes mata	-	-	✓	▪ Pendapat yang mu'tamad adalah tidak membatalkan, karena mata buka termasuk <i>manfadz maftuh</i>. ▪ Sebagian ulama syafi'iyah menganggapnya sebagai <i>manfadz maftuh</i>, sehingga membatalkan puasa
Memakai parfum	-	✓	-	○ Karena bau yang masuk ke hidung bukanlah benda (ain)
Sisa makanan di sela-sela gigi	-	-	✓	○ Bila seseorang menelan sisa-sisa makanan tersebut, dengan sengaja, maka batal puasanya .
Permen karet	-	-	✓	○ Bila permen karet terurai dan ada zat yang tercampur dan air liur, lalu ia menelannya, maka batal puasanya. ○ Bila tidak terurai, maka tidak membatalkan, namun hukumnya makruh.
Berenang	-	-	✓	○ Bila ada air yang masuk ke mulut, atau telinga, maka membatalkan puasa .

7

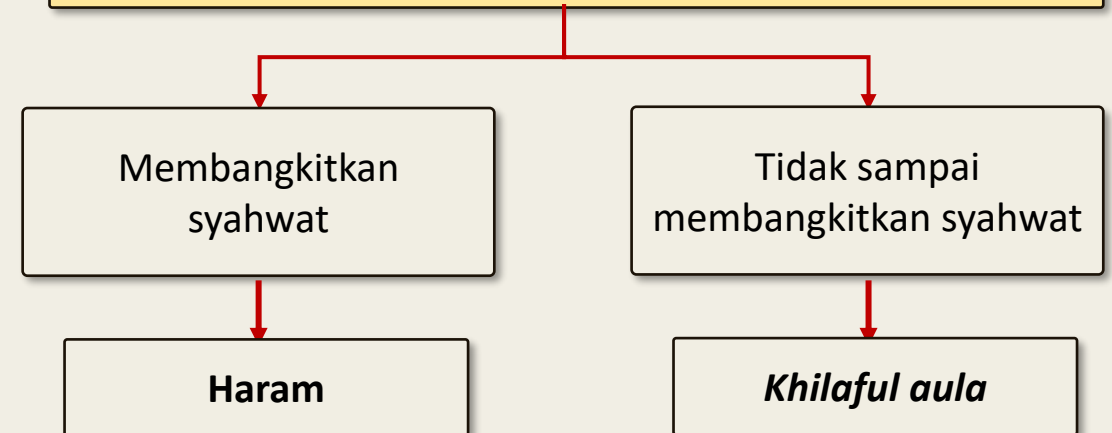
Berusaha mengeluarkan air mani (*istimna'*)

- Baik dengan :
 - Tangan sendiri, atau tangan istrinya.
 - Berpelukan, berciuman.
 - Berfikir dan mengkhayal bila ia ketahui bahwa keduanya menyebabkan keluarnya mani.

❑ Rincian permasalahan keluarnya mani saat puasa :



❑ Hukum Berciuman saat puasa :



8

Sengaja muntah, meskipun sedikit

- Yang dimaksud dengan muntahan adalah makanan yang keluar **setelah melewati tenggorokan** meskipun berupa air, dan walaupun rasa dan baunya tidak berubah.

Membatalkan Puasa dan Hal Yang Wajib Dilakukan Karenanya

1

Mewajibkan Qadha' dan Membayar Fidyah

Orang yg membatalkan puasa **karena khawatir pada orang lain**, seperti Wanita hamil yang tidak berpuasa karena khawatir akan anaknya.

Orang yang mengakhirkan qadha' dan mampu untuk menqadha' **hingga masuk Ramadhan berikutnya**

2

Mewajibkan Qadha' saja

Orang yang batal puasanya karena **pingsan**, atau **lupa tidak niat di malam hari**, dan orang yang membatalkan puasa dengan selain jima' tanpa udzur

3

Mewajibkan fidyah' saja

Orang yang **tua renta** dan tak mampu berpuasa

Orang sakit dan tidak **ada harapan untuk sembuh.**

4

Tidak mewajibkan Qadha' dan Membayar Fidyah

Orang yang batal puasanya karena gila dan bukan karena kecerobohnya

Tabel Perincian dari Masalah sebelumnya

Golongan yang tidak puasa	Qodho'	Fidyah
1) Anak kecil yang belum baligh	✗	✗
2) Gila yang tidak disengaja	✗	✗
3) Pingsan sepanjang hari	✓	✗
4) Lupa berniat di malam hari	✓	✗
5) Membatalkan puasa dengan sengaja (selain jimak)	✓	✗
6) Musafir	✓	✗
7) Wanita Haidh atau nifas	✓	✗
8) Wanita Hamil atau menyusui		
a. Khawatir akan dirinya	✓	✗
a. Khawatir akan bayinya	✓	✓
a. Khawatir akan dirinya dan bayinya	✓	✗

Golongan yang tidak puasa	Qodho'	Fidyah
9) Sakit Kronis dan tidak ada harapan sembuh	✗	✓
10) Sakit dan ada harapan sembuh	✓	✗
11) Orang tua renta	✗	✓
12) Orang yang belum mengqadha' puasa hingga masuk bulan Ramadhan berikutnya :		
a. Tanpa ada udzur syar'i	✓	✓
a. Ada udzur syar'i (seperti Wanita hamil dan menyusui)	✓	✗

**FIDYAH****1****Berapa kadarnya ?**

- **1 mudd** (600 gram) dari **makanan pokok** suatu negeri untuk setiap harinya.

2**Kepada siapakah diberikan?**

- Fidyah hanya diberikan kepada 2 golongan saja, yakni **fakir** dan **miskin**.
- Boleh memberikan beberapa mudd untuk satu orang, namun yang lebih utama : **1 mudd untuk satu orang**.
- Berbeda dengan **kaffarah jima'** pada siang hari bulan Ramadhan, 60 mudd wajib diberikan kepada 60 orang fakir atau miskin.

3**Kapankah waktu membayarkannya?**

- Pada hari dimana ia tidak berpuasa.
- *Atau* mengakhirkannya sampai akhir bulan, atau setelahnya.
- ✗ **Tidak boleh** memajukan pembayaran pada awal bulan.

4**Bolehkan fidyah dengan makan masak, atau dengan uang tunai?**

- Di dalam madzhab : fidyah harus dengan *tamlik*, yakni memberi makanan pokok sebelum diolah.
- Begitu pula **tidak sah** membayar fidyah **dengan uang**, sebagaimana dalam zakat fitrah.

Keadaan Yang Mewajibkan Qodho' Dan Menahan Dari Pembatal Puasa Hingga Maghrib

1

Orang yang membatalkan puasa **tanpa udzur**

2

Orang yang **tidak berniat puasa di malam hari**, meskipun karena lupa

3

Orang yang **sahur karena menduga masih malam**, namun ternyata **keliru**.

4

Orang yang **berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib**, namun ternyata **keliru**.

5

Orang yang **tidak berpuasa puasa pada 30 sya'ban** yang ternyata sudah **masuk 1 Ramadhan**.

6

Orang yang **menelan air tanpa sengaja saat berkumur**, **istinsyaq**, dan mandi yang mubah

Golongan Yang Disunnahkan Menahan Dari Pembatal Puasa Hingga Maghrib

1

Musafir yang *muqim* (tiba di daerah tujuan) pada siang hari

2

Wanita hamil dan **menyusui** bila hilang kekhawatiran mereka di siang hari

3

Anak kecil yang baligh pada siang hari

4

Orang gila yang sadar pada siang hari

5

Kafir asli yang masuk islam pada siang hari

6

Wanita **haidh** dan **nifas** bila suci di tengah hari

7

Orang yang **sakit** dan **tidak sadar sehari semalam** dan **lupa niat**, lalu ia sadar, atau **orang sakit yang sembuh** dari sakitnya pada siang hari.

Tabel Perincian dari Masalah sebelumnya

Golongan	Wajib Imsak	Sunnah Imsak	Wajib Qodho'
1) Sengaja membatalkan Puasa	✓	-	✓
2) Lupa Niat malam di malam hari	✓	-	✓
3) Makan sahur karena mengira belum terbit fajar, ternyata sudah masuk 1 Ramadhan	✓	-	✓
4) Berbuka karena mengira sudah tenggelam matahari, ternyata belum masuk maghrib	✓	-	✓
5) Menelan air saat puasa (bukan karena thoharoh <i>masyru'</i>)	✓	-	✓
6) Orang yang sembuh dari sakit dan musafir yang sudah muqim	✓	-	✗
a) Dalam keadaan puasa			✗
a) Dalam keadaan berbuka	-	✓	✓

Golongan	Wajib Imsak	Sunnah Imsak	Wajib Qodho'
7) Anak kecil yang baligh :	✓	-	✗
a) Dalam keadaan puasa			✗
a) Dalam keadaan berbuka	-	✓	✗
8) Suci dari haidh dan nifas	-	✓	✓
9) Sadar dari gila	-	✓	✗
10) Kafir yang masuk islam	-	✓	✗

Orang Yang Meninggal Dan Memiliki Tanggungan Qadha Puasa

Tidak Mampu untuk men-Qadha'nya

Karena sakit misalnya

Tidak ada kewajiban apa-apa
bagi wali si mayit

Mampu untuk men-Qadha'nya

Maka **diperbolehkan** bagi wali (kerabat) :

Berpuasa atas nama si mayit

atau memerintahkan orang
lain untuk puasa atas nama si
mayit

atau membayar **fidyah** 1
mudd untuk satu hari.

Kitab I'tikaf



@fawaedsyafiiyah

1

Pengertian I'tikaf

2

Keutamaan I'tikaf

3

Hukum I'tikaf

4

Syarat-Syarat I'tikaf

5

Sunnah-Sunnah I'tikaf

6

Keluar masjid saat I'tikaf

7

Lailatul Qodar

I'tikaf

Pengertiannya

Bahasa

Menentapi sesuatu meskipun perkara yang buruk, namun Sebagian ulama berpendapat bahwa I'tikaf **hanya pada perkara yang baik**

Syariat

Berdiam diri dg tata cara tertentu, yang dilakukan **orang** tertentu, di **tempat** tertentu, dengan **niat** tertentu

Keutamaannya

Hadits-hadits terkait keutamaan I'tikaf secara khusus hampir seluruhnya *dho'if*, bahkan sebagiannya *maudhu'* (lihat : *masail Abi Dawud* , hal.96)

Diantaranya yang disebutkan penulis :

(من اعتكف عشرة ايام في رمضان كان كحجتين وعمرتين)

"Barangsiapa yang I'tikaf 10 hari di bulan Ramadhan, maka seakan-akan telah melaksanakan haji dan umrah dua kali"
(hadits Riwayat al-baihaqi dan beliau melemahkannya)

Hukumnya

Wajib

Bila **dinadzarkan**

Sunnah

Ini adalah **hukum asalnya**, dan pada **10 terakhir Ramadhan** semakin ditekankan

Makruh

I'tikafnya wanita yg menarik penampilannya, atas izin suaminya dan aman dari fitnah

Haram

- **Tetap sah** : yakni i'tikafnya wanita tanpa izin suami, atau dengan izinnya namun dikhawatirkan timbul fitnah
- **Tidak sah** : yakni orang junub dan wanita haidh.

I'tikaf

Syaratnya

Sunnahnya

Pembatal

1

Niat

2

Dilakukan di masjid yang murni masjid (yakni diwakafkan sepenuhnya untuk masjid)

3

Berdiam diri dalam jangka waktu di atas kadar tuma'ninah sholat.

4

Suci dari hadats besar

5

Berakal

6

Islam

1

I'tikaf di masjid jami', yakni yang ditegakkan sholat jum'at di dalamnya

2

I'tikaf sehari penuh, yang paling utama dg menggabungkan malam dengan siangnya

3

I'tikaf dalam keadaan berpuasa

4

Memperbanyak do'a ,dzikir & ibadah.

5

Meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan tak berfaidah

6

Nadzar I'tikaf, untuk mendapatkan pahala fardhu

1

Gila dan pingsan karena kesengajaannya

2

Mabuk karena kesengajaannya

3

Haidh dan nifas

4

murtad

5

Junub yang membatalkan puasa

6

Keluar dari masjid tanpa ada **udzur**, yakni seluruh badannya keluar dari masjid.

Permasalahan seputar keluar masjid saat I'tikaf

Bila ia beriktikaf tanpa membatasi waktu

Bila ia beriktikaf **dengan membatasi waktu tertentu**, seperti sehari atau satu pekan

Saat keluar **tidak ada niat untuk kembali lagi**

Wajib mengulangi niat I'tikaf saat masuk masjid, baik keluarnya karena menunaikan hajat atau tidak

Saat keluar **ada niat untuk kembali lagi**

Tidak perlu mengulangi niat I'tikaf, karena niat kembali sudah mencukupkan dari niat I'tikaf

Keluar **untuk buang hajat**

Tidak wajib mengulangi niat I'tikaf, meskipun waktunya lama, karena hal-hal tersebut tak bisa dihindari

Keluar bukan untuk buang hajat, namun ada niat untuk kembali

Tidak perlu mengulangi niat I'tikaf, karena niat Kembali sudah mencukupkan dari niat I'tikaf

Lailatul Qodar

1

Sebab Penamaannya?

- **Pertama** : lailatul qodar dinamakan dengan ***lailatul hukmi*** atau ***lailatul taqdir***, yakni malam dimana Allah menentukan taqdir apa saja yang Ia kehendaki pada tahun itu, dari perkara kematian, ajal, rizki, dan selainnya.
- **Kedua** : lailatul qodar dinamakan juga dengan ***lailatul syaraf*** yakni malam yang penuh kemuliaan dan keagungan, yang mana amalan di malam tersebut lebih baik daripada amalan seribu bulan.

2

Keutamaan lailatul qodar?

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa shalat pada malam lailatul qodar karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.” (muttafaq alaih)

3

Kapankah lailatul Qodar?

- **Menurut Imam asy-Syafi’l** : lailatul Qodar hanya terbatas pada 10 terakhir bulan Ramadhan.
- Namun **malam-malam ganjil** lebih diharapkan.
- Dan yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil adalah : **malam 21**, atau **23**, atau **27**.
- **Faidah** : diantara sebab mengapa Allah menyembunyikan ilmu tentang lailatul qodar ialah agar manusia lebih bersungguh-sungguh beribadah di setiap malamnya

3

Apakah lailatul Qodar berpindah-pindah?

- **Pendapat yang rajih** : lailatul qodar hanya tetap pada satu malam tertentu setiap tahunnya.
- **Namun Imam an-Nawawi** menguatkan pendapat Sebagian ashab seperti imam al-muzany dan ibnu khuzaimah, bahwa lailatul qodar berpindah-pindah diantar 10 malam terakhir Ramadhan.

5

Tingkatan Menghidupkan lailatul Qodar?

- **Level paling tinggi** : dengan menghidupkan seluruh malamnya dengan berbagai macam ibadah, seperti shalat, tilawah, do'a, dzikir, dan sebagainya.
- **Level menengah** : dengan menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah yang telah disebutkan.
- **Level paling rendah** : dengan shalat Isya' berjama'ah, serta bertekad kuat untuk shalat shubuh dg berjamaah

6

Do'a Ketika menjumpai lailatul Qodar

- Disunnahkan memperbanyak do'a yang diajarkan nabi ﷺ kepada ibunda Aisyah :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf. Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku (maafkanlah kami)."

7

Tanda-Tanda Lailatul Qodar?

- **Pada malam harinya** : udara terasa sejuk terasa tidak terlalu panas, atau terlalu dingin.
- **Pada pagi harinya** : matahari bersinar tidak terlalu panas dengan cuaca sangat sejuk,

Bab **Zakat Fithri**



@fawaedsyafiiyah

1

Sebab Penamaan

2

Hukum zakat fitri

3

Atas siapa diwajibkan?

4

Jenis makanan pada zakat fitri

5

Kadar zakat fitri

6

Waktu zakat fitri

7

Golongan yang menerima zakat

8

Niat pada zakat fithri

1

Sebab Penamaan Zakat Fitri?

- **Pertama** : dinamakan **zakat fitri** (yang berarti “berbuka” dalam bahasa arab) karena zakat ini diwajibkan saat orang-orang telah berbuka dari puasa Ramadhan (yakni pada hari idul fithri).
- **kedua** : dinamakan pula dengan **zakat fitrah** yang berarti asal penciptaan (*khilqoh*), karena zakat ini berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa perkataan dan perbuatan buruk selama bulan Ramadhan.

2

Hukumnya?

- **Wajib** sesuai ijma’ para ulama.

3

Atas siapa kewajibannya?

- **Wajib** atas setiap muslim, merdeka, dan memiliki makanan pokok pada hari ‘id dan malam harinya.

- Zakat fitri diwajibkan dengan syarat : makanan pokok yang diberikan **melebihi 3 kebutuhan berikut** :

- ❶ Biaya hidupnya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi.
- ❷ Hutang walaupun belum jatuh tempo.
- ❸ Pelayan dan tempa tinggal yang layak.

- **Kaidah** : “*Setiap orang yang **wajib menafkahi orang lain**, maka ia juga **wajib membayar zakat fithrinya**”.*

- Namun ada beberapa golongan yang diwajibkan menafkahnya namun tidak wajib membayarkan zakat fitrinya, yakni :
 - 1) Istri dari ayah (ibu tiri),
 - 2) hamba sahaya,
 - 3) Kerabat (yang miskin),
 - 4) istri non muslim.
- Bila seorang suami tak mampu membayarkan zakat untuk istrinya, maka status zakat fitri tersebut menjadi **gugur** (tidak wajib bagi suami dan bagi istri), namun disunnahkan bagi istri untuk membayarkan zakat bagi dirinya sendiri bila ia mampu.

4

Jenis makanan yang dikeluarkan?

- Zakat fitri dikeluarkan dari **bahan makanan pokok** daerah dimana seseorang tinggal.
 - Patokan makanan pokok disini adalah apa yang dimakan oleh penduduk daerah tersebut sepanjang tahun, bukan ketika hari 'id saja.
- Bila dalam suatu daerah ada **lebih dari satu makanan pokok** :
 - Bila **salah satu mendominasi**, maka wajib mengeluarkan zakat dari jenis tersebut.
 - Bila **tidak ada yg mendominasi**, maka ia boleh memilih salah satu diantaranya.

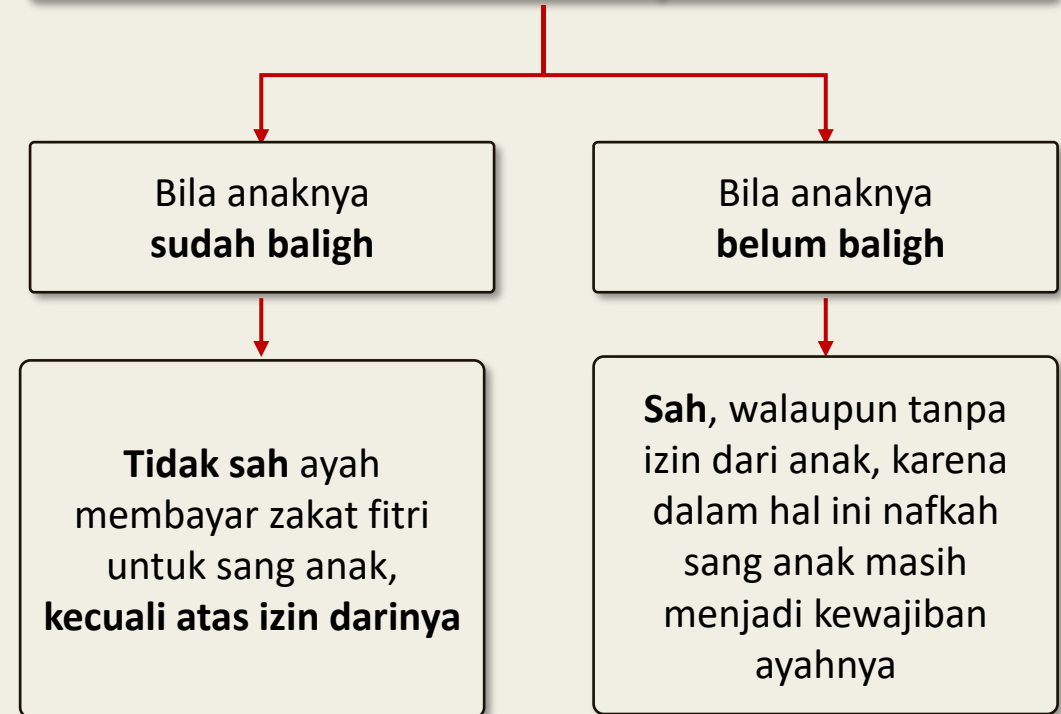
5

Kadar makanan yang dikeluarkan?

- **Wajib** mengeluarkan **1 sha'** (4 mudd), atau sekitar **2,75 kg**
- Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan 1 sho' setara dg **3 kg** kurang lebih, maka yang lebih utama bagi seseorang dalam hal ini adalah berhati-hati.

6

Hukum ayah yang membayarkan zakat untuk anaknya



- **Kaidah dalam masalah ini** : *"tidak sah seseorang membayarkan zakat atas orang yang tidak wajib ia nafkahi, kecuali atas izinnya."*

7

Waktu membayar zakat?

**Waktu
Wajib**

- Seseorang dibebani kewajiban zakat fitri dengan mendapati **sebagian waktu Ramadhan**, dan **sebagian waktu Syawal**, yakni orang tersebut hidup dan memenuhi syarat-syarat wajib saat tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadhan.

**Waktu
Fadhilah**

- Pada hari 'id **setelah terbit fajar sampai sebelum dilaksanakan shalat 'id**.

**Waktu
Jawaz**

- Sejak dari **awal Ramadhan**.

**Waktu
Karahah**

- **Mengakhirkannya dari setelah Shalat 'id sampai tenggelam matahari**, kecuali bila ada suatu maslahat, seperti menunggu kerabat atau orang fakir yang sholih.

**Waktu
Hurmah
(haram)**

- **Menunda pembayaran zakat hingga melewati hari pertama** (yakni setelah terbenamnya matahari hari pertama Syawal).
- Namun jika **ada udzur**, maka statusnya menjadi qadha dan tidak ada dosa atasnya,
 - seperti ketika ada seseorang yang hartanya belum datang, atau tak menemukan orang yang berhak menerima zakat hingga melewati hari pertama.

Fakir

- Orang yang tak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, atau memiliki keduanya namun **tak mencukupi kebutuhan pokoknya**.
 - Maknanya ia memiliki harta **kurang dari separuh kebutuhan pokoknya**.

Miskin

- Orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang memenuhi kebutuhan namun tidak sepenuhnya, maksudnya ia mampu menghasilkan **lebih dari separuh kebutuhan pokoknya**.

Amil zakat (sa'i)

- Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk **menarik zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak**.
- Ia mendapat zakat **selama pemerintah tidak memberi gaji tertentu kepadanya** dari kas negara, bila mendapat gaji, maka ia tidak berhak menerima zakat.

Muallaf qulubuhum

- *Muallaf* yang berhak menerima zakat ada 4 :
 - 1) Orang yang **baru masuk islam** dan **masih lemah niatnya**.
 - 2) **Tokoh terpandang di kaumnya**, yang ketika diberikan zakat diharapkan bisa menarik orang-orang sesamanya agar masuk islam.
 - 3) Orang islam yang **memerangi** atau **memberi peringatan (takhwif)** pada mereka yang tak mau membayar zakat, sehingga mau menyerahkannya pada pemerintah.
 - 4) Orang yang **memerangi teman-temannya sendiri dari golongan orang kafir** atau **pemberontak**.

Budak Mukatab

- **Budak yang menjalin akad cicilan dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan akad yang sah**, maka ia berhak menerima zakat untuk membantunya menyelesaikan cicilan agar ia bisa merdeka.

- **Catatan** : panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat.

Gharim

- Orang yang **berhutang bukan untuk maksiat**,
- *Gharim* yang menerima zakat ada 4 :
 - 1) Orang yang **berhutang guna menghentikan perseteruan antara 2 kelompok**.
 - 2) Orang yang **berhutang karena untuk menjamu tamu, membangun masjid**, atau yang lainnya dari **hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum**, ia berhak menerima zakat meskipun kaya, selama kekayaannya bukan berupa emas, perak atau uang.
 - 3) Orang yang **berhutang untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya**
 - 4) Orang yang **menanggung hutang orang lain**, ia berhak menerima zakat jika hutangnya telah jatuh tempo dan ia termasuk orang miskin, begitu orang yang ditanggungnya.

**Tentara
(*al-ghuzah*)**

- Orang yang **mempersiapkan diri untuk berperang dan tidak menerima gaji dari pemerintah dalam buku negara**, ia berhak menerima zakat walaupun orang kaya.

Ibnu Sabil

- Orang yang **sedang dalam perjalanan atau hendak melakukan perjalanan**, namu **tak memiliki bekal yang bisa mengantarkannya sampai ke daerahnya**, ia berhak menerima zakat meskipun termasuk orang kaya di daerahnya.

Masalah pembagian zakat :

- **Al-Imam Ibnu 'Ujail** berkata : “ada tiga permasalahan yang difatwakan menggunakan pendapat yang tidak masyhur dalam madzhab Syafi'i, yakni :
 - 1) Bolehnya **memberikan zakat pada satu golongan saja**
 - 2) Bolehnya **memberi zakat satu orang pada satu orang saja dari satu golongan**
 - 3) Bolehnya **memindah zakat dari satu daerah ke daerah yang lain**”

9

Bolehkah membayar zakat dengan uang?

- **Pendapat yang mu'tamad** di dalam madzhab syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama : **tidak sah membayar zakat dengan uang** (*qimah*).
 - Namun beberapa ulama syafi'iyah kontemporer membolehkan mengeluarkan zakat secara tunai dengan taqlid pada pendapat imam Abu hanifah yang berpendapat bolehnya membayar zakat dengan uang.
 - ❖ Syaikh **Muhammad az-Zuhaili** dalam kitab beliau *al-mu'tamad fi al-madzhabi asy-Syafi'i* berkata :
"Dan tidak mengapa hari ini mengambil pendapatnya (yakni Abu Hanifah) karena yang demikian lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, selain juga mendapat tujuan dari zakat fitti itu sendiri yakni mencukupkan mereka (dari meminta-minta) di hari 'id"
 - ❖ Syaikh **Muhammad Dib al-Bugha** juga mengatakan hal yang semisalnya dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*.
- Catatan :** bagi yang ingin taqlid kepada madzhab Hanafi dalam masalah ini, maka juga harus dengan kadar 1 sho' yang ditetapkan ulama hanafiyah, yakni sekitar **4,6 kg**.

10

Tempat mengeluarkan zakat fitri?

- Zakat fitri dikeluarkan di tempat dimana seseorang **menjumpai tenggelamnya matahari akhir Ramadhan / malam idul fitri**, karena itu adalah waktu wajibnya.
- Ketika seseorang masih **berada di tanah rantau** pada saat malam hari raya, maka ia harus menunaikan zakat pada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) yang ada **di tempat tersebut**.
 - Jika ia berada di **kampung halamannya**, maka zakat fitrahnya diberikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat **di kampung halamannya**.
- Bila seseorang yang berada di perantauan pada saat malam hari raya, mewakilkan kepada keluarganya di kampung halaman agar membayarkan zakat fitrah atas dirinya dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di kampung halamannya, maka **pendapat yang mu'tamad** adalah **tidak boleh**, karena termasuk memindah zakat (*naqluz zakat*) dari daerah orang yang wajib mengeluarkannya .
 - namun sebagian ulama syafi'iyah **membolehkannya**.

11

Niat di dalam zakat?

- **Wajib berniat Ketika membayar zakat** sebagai pembeda antara zakat dengan kaffarat dan sedekah lainnya

Waktu niat

- Bila ia yang mengurus pembayaran zakatnya sendiri, maka wajib menghadirkan niat saat :
 - ✓ menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya,
 - ✓ atau saat mempersiapkan dan memisah zakat yang akan dikeluarkan.
- Bila ia mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain, maka ia menghadirkan niat saat memberikan zakat kepada **wakil**, dan dengan ini wakil tidak wajib berniat saat menyalurkannya pada yang berhak.
- Bila pemilik zakat tidak berniat Ketika menyerahkan pada **wakil**, maka niat wakil tidak mencukupi saat menyalurkannya.
- **Catatan** : panitia zakat non amil dalam hal ini juga dihukumi sebagai wakil.

Kitab Rujukan

Utama

- 📖 **At-Taqrirat as-Sadidah fil Masa'il al-Mufidah**, Hasan bin Ahmad al-Kaff, darul mirats an-nabawiy.

Tambahan

- 📖 **Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadhil Minhaj**, al-Khatib asy-Syirbiny, al-maktabah al-islamiyyah.
- 📖 **Al-Manhaj al-Qowim bi-Syarhi Masa'il at-Ta'lim**, Ibnu Hajar al-Haitamy, Darul Minhaj.
- 📖 **Hasyiyah al-Bajuriy 'ala Fathil Qaribil mujib**, Ibrahim al-Bajury, darul Minhaj.
- 📖 **Hasyiyah l'anatut Thalibin 'ala Halli Alfadhi Fathil Mu'in**, Bakr Ibn Muhammad Syatha', Darul Faiha'.
- 📖 **Al-Fiqhi al-Manhaji ala Madzhabil Imam asy-Syaf'iy**, Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khan, Darul Musthafa.
- 📖 **Mu'nisul Jalis bi Syarhil Yaqutin Nafis**, Musthofa bin Ahmad asy-Syafi'i, Darud dhiya'.
- 📖 **100 Mas'alah fi Ahkamis Shiyam**, Labib an-Najib.
- 📖 **Al-Qaulul Mulif fi Ahkami Shalatit Tarawih**, Ahmad bin Muhammad al-Kaf.

